



AMBIGUITAS FRASA “DIHADAPKAN KE PERSIDANGAN” BAGI SAKSI DALAM KUHAP BARU

Erwin Susilo¹, & Nurika Falah Ilmania²

¹Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB, Sumatera Selatan, Indonesia

²Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

¹E-Mail: erwinowam@gmail.com

²E-Mail: nurika.ilmania@uinsa.ac.id

Submit : 01 Juni 2026	Accepted : 10 July 2026	Publish: 31 July 2026
-----------------------	-------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Kehadiran saksi merupakan bagian penting dari pembuktian perkara pidana karena berperan membantu pengadilan menemukan kebenaran materiil. Namun, pengaturan mengenai saksi yang tidak memenuhi panggilan persidangan tanpa alasan yang sah masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menggunakan frasa “dihadapkan ke persidangan” tanpa disertai penjelasan mengenai makna maupun mekanisme pelaksanaannya, sedangkan Pasal 203 ayat (3) undang-undang yang sama menggunakan frasa “dihadirkan dengan paksa” terhadap terdakwa. Perbedaan terminologi tersebut membuka ruang perbedaan penafsiran dalam praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi kehadiran saksi dalam persidangan pidana, aspek hukum yang mengaturnya, problematika ketidakhadiran saksi tanpa alasan yang sah, serta konsep ideal pengaturannya dalam KUHAP Baru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan hukum acara pidana Belanda sebagai pembandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “dihadapkan ke persidangan” tidak dapat dimaknai sama dengan upaya paksa terhadap terdakwa, melainkan sebagai mekanisme bertahap untuk menjamin kehadiran saksi yang telah dipanggil secara sah tetapi tidak memenuhinya untuk hadir. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi Pasal 209 ayat (2) KUHAP Baru dengan menambahkan mekanisme pemanggilan ulang dan pelaksanaan perintah hakim oleh pejabat yang berwenang guna menjamin kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Kehadiran Saksi; Kepastian Hukum; KUHAP Baru; *Medebrenging*; Pembuktian Pidana.

ABSTRACT

The presence of witnesses is a crucial part of the evidentiary process in criminal cases because witnesses help the court establish the material truth. However, the provisions on witnesses who fail to appear in court without a valid reason still create legal uncertainty. Article 209(2) of Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (New CPC) uses the phrase “brought before the court” without explaining its meaning or its implementing mechanism, whereas Article 203(3) of the same law uses the phrase “brought by force” with respect to the defendant. This difference in terminology leaves room for divergent interpretations in practice. This study analyses the urgency of witness attendance in criminal trials, the legal framework governing it, the problems arising from a witness’s absence without a valid reason, and the ideal regulatory design under the New CPC. The study applies a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, using Dutch criminal procedure as the comparator. The findings indicate that the phrase “brought before the court” cannot be interpreted as coercive action of the kind applied to a defendant; it is rather a graduated mechanism to secure the attendance of a witness who has been lawfully summoned but has failed to fulfil the obligation to appear. The study recommends reconstructing Article 209(2) of the New CPC by adding a renewed

summons mechanism and the execution of the judge's order by the competent officer in order to secure legal certainty in Indonesian criminal justice practice.

Keywords: *Criminal Evidence; Legal Certainty; Medebrenging; New Criminal Procedure Code; Witness Attendance.*

A. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP Lama) telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) (Susilo, 2026). Dalam hukum acara pidana, salah satu ihwal penting ialah alat bukti, sebab dari alat bukti inilah status seseorang dapat berubah dari saksi menjadi tersangka, terdakwa, hingga terpidana.

Ketentuan mengenai alat bukti dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 235 ayat (1) yang menentukan bahwa alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum (Damanik, 2026). Sama halnya dengan KUHP Lama yang menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama dalam Pasal 184 ayat (1) (Susilo et al., 2025).

Kehadiran saksi di persidangan menjadi penting karena saksi merupakan *direct evidence* yang secara langsung mengetahui kronologi tindak pidana, baik sebagai penguat dakwaan maupun sebagai alibi bagi terdakwa (Miller, 2025). Meskipun Penjelasan Pasal 209 ayat (2) KUHP Baru menegaskan bahwa menjadi saksi merupakan kewajiban hukum, dalam praktiknya masih ditemukan saksi yang tidak hadir ke persidangan. Contoh konkretnya ialah perkara atas nama Nikita Mirzani. Setelah saksi korban Mahendra Dito tiga kali tidak memenuhi panggilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menerbitkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum menghadirkan saksi tersebut dengan bantuan aparat kepolisian. Karena upaya itu pun tidak berhasil, majelis akhirnya menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima melalui Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 29 Desember 2022 yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten (Hardhika, 2024).

Terhadap saksi yang tidak hadir, tidak terdapat dasar hukum yang menetapkan bahwa yang bersangkutan dapat “dihadirkan dengan paksa” sebagaimana berlaku terhadap terdakwa menurut Pasal 203 ayat (3) KUHP Baru. Untuk saksi, Pasal 209 ayat (2) KUHP Baru menggunakan frasa “... hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.” Persoalannya, apakah istilah “dihadapkan” dapat dimaknai sama dengan dihadirkan dengan paksa.

Ketidakhadiran saksi dalam persidangan telah menjadi objek beberapa penelitian terdahulu. Candra et al. (2024) serta Nuarta dan Santhi (2024) menyoroti pemanfaatan persidangan elektronik sebagai jalan keluar atas kendala kehadiran saksi. Menurut Nurita (2024), apabila saksi tidak hadir ke persidangan, berita acara pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan dapat dibacakan. Sementara itu, Sumertana et al. (2022) berpendapat bahwa ketidakhadiran saksi dapat direspons dengan upaya paksa menghadirkan saksi, sedangkan Saputro dan

Fatoni (2022) menilai cukup bagi hakim untuk menginstruksikan agar saksi dihadirkan ke persidangan.

Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada alternatif pemeriksaan saksi atau langkah yang dapat ditempuh ketika saksi tidak hadir, tetapi belum ada yang secara khusus mengkaji makna frasa “dihadapkan ke persidangan” dalam Pasal 209 ayat (2) KUHAP Baru. Padahal, KUHAP Baru menggunakan terminologi yang berbeda antara saksi yang “dihadapkan ke persidangan” dan terdakwa yang “dihadirkan dengan paksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (3). Perbedaan istilah tersebut menimbulkan ketidakjelasan makna sehingga berpotensi melahirkan perbedaan penafsiran dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi kehadiran saksi dalam persidangan pidana, aspek hukum yang mengaturnya, problematika ketidakhadiran saksi tanpa alasan yang sah, serta konsep ideal pengaturannya dalam KUHAP Baru. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis makna frasa “dihadapkan ke persidangan” sekaligus perumusan rekonstruksi pengaturannya melalui pendekatan perbandingan dengan hukum acara pidana Belanda. Belanda dipilih sebagai negara pembanding karena kedekatan historis sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Belanda dan karena hukum acara pidana Belanda telah mengatur secara lebih jelas mekanisme menghadapkan saksi yang tidak memenuhi panggilan persidangan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan kehadiran saksi dalam KUHAP Baru, khususnya Pasal 209 ayat (2). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep beban pembuktian, kebenaran materiil, dan kewajiban hukum saksi dalam peradilan pidana. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan kehadiran saksi dalam KUHAP Baru dengan hukum acara pidana Belanda, khususnya mekanisme *medebrenging*, yaitu menghadapkan saksi yang tidak memenuhi panggilan persidangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan. Analisis dilakukan dengan kerangka teori beban pembuktian (*onus probandi*) dan teori kebenaran materiil (*material truth*). Teori beban pembuktian digunakan untuk menjelaskan pentingnya kehadiran saksi dalam proses pembuktian, sedangkan teori kebenaran materiil digunakan untuk menilai urgensi kehadiran saksi dalam membantu pengadilan menemukan fakta yang sebenarnya. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan konsep ideal pengaturan kehadiran saksi yang tidak memenuhi panggilan persidangan tanpa alasan yang sah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Kehadiran Saksi dalam Persidangan Perkara Pidana

Di Amerika Serikat, amanat *due process of law* tertuang dalam Amandemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat (Sellers, 2022). Tujuan *due process* ialah menjamin keadilan dalam proses hukum agar hak hidup, kebebasan, atau hak milik seseorang tidak dirampas secara sewenang-wenang (Swenson, 2025).

Prinsip ini tidak hanya berdimensi konseptual dan normatif, tetapi juga tecermin dalam putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (Zimran & Dagan, 2023). Perkara *Barker v. Wingo* (1972) dan *Strunk v. United States* (1973), misalnya, menegaskan bahwa penghentian perkara merupakan tindakan yang layak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak terdakwa yang mencederai prinsip *due process* (Parveen & Sivanandam, 2023; Swenson, 2025).

Sebaliknya, pemulihan atas pelanggaran konstitusional harus proporsional dengan kerugian yang ditimbulkannya. Dalam *United States v. Morrison* (1981), Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan bahwa pemulihan harus disesuaikan dengan kerugian yang benar-benar diderita terdakwa, sehingga penghentian penuntutan tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya kerugian yang nyata; pemulihan dalam proses pidana terbatas pada menghalangi penuntut umum menikmati hasil dari pelanggaran yang dilakukannya. Perkara *Mapp v. Ohio* (1961) merumuskan *exclusionary rule* yang menolak penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (Nir & Liu, 2021), sedangkan *Batson v. Kentucky* (1986) menegaskan pelarangan diskriminasi rasial dalam proses peradilan pidana (Frampton & Osowski, 2024). Kendati Amerika Serikat kerap mendengungkan *due process*, kekeliruan hakim dalam menjatuhkan pidana tetap terjadi. Gross et al. (2014) memperkirakan sedikitnya 4,1% terdakwa yang dijatuhi pidana mati di Amerika Serikat sebenarnya tidak bersalah, dengan rentang keyakinan 95% antara 2,8% dan 5,2%. Angka tersebut berkenaan dengan perkara pidana mati yang justru menjalani pengawasan paling ketat, dan penyebab *wrongful conviction* bersifat struktural serta sistemik, bukan sekadar kekeliruan individual (Georgia Innocence Project, 2026).

Pemaparan mengenai kelemahan Amerika Serikat tersebut tidak dimaksudkan untuk memposisikan Indonesia lebih baik atau lebih buruk, melainkan sebagai bahan refleksi bahwa negara yang telah lama menerapkan *due process* pun masih mengalami kekeliruan dalam menjatuhkan pidana. Dalam konteks itu, persidangan menuntut pemeriksaan yang adil serta penilaian alat bukti secara menyeluruh agar putusan hakim benar-benar mencerminkan kebenaran.

Salah satu alat bukti yang penting ialah keterangan saksi. Pasal 1 angka 47 KUHAP Baru mendefinisikan saksi sebagai seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penempatan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP Baru menunjukkan bahwa saksi memiliki kedudukan penting dalam menerangkan suatu peristiwa pidana. Menurut Parwez et al. (2023), saksi dalam sistem peradilan pidana tidak hanya memikul kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral, karena dari keterangannya nasib suatu perkara ditentukan. Bobot keterangan saksi juga tampak dari Pasal 237 ayat (2) KUHAP Baru yang menentukan bahwa satu keterangan saksi ditambah alat bukti lain dapat mencukupi pembuktian dakwaan penuntut umum, bahkan menurut Pasal 237 ayat (3) KUHAP Baru keterangan beberapa saksi yang saling berhubungan dapat membuktikan dakwaan penuntut umum.

Selain itu, kemungkinan saksi memberikan keterangan secara jujur menjadi lebih besar karena sebelum memberikan keterangan saksi mengucapkan sumpah

atau janji sebagaimana ditentukan Pasal 210 ayat (1) KUHP Baru. Sumpah tersebut membawa akibat moral yang berhubungan langsung dengan sanksi religius yang diyakini saksi (Blewer, 2021). Hal ini sejalan dengan aspek historis yang dikemukakan Gerhard Thür, bahwa di Athena pada masa Yunani Kuno sumpah saksi bukan sekadar legitimasi untuk memberikan keterangan, melainkan juga landasan moral dan religius (Malka, 2025). Di samping aspek moral, terdapat pula konsekuensi pidana bagi saksi yang berbohong di persidangan. Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan apabila keterangan tersebut merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, ancaman pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).

Tujuan hukum pembuktian dalam perkara pidana ialah menemukan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi (Susilo & Rafi, 2024). Kehadiran saksi untuk memberikan keterangan karena itu menjadi penting guna menyusun fakta-fakta yang tercerai-berai menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini sesuai dengan asas *quia in criminalibus causis intervenire debent et requiruntur probationes clariores luce* (karena dalam perkara pidana harus ada dan diperlukan pembuktian yang lebih terang daripada cahaya). Ungkapan *probationes clariores luce* menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana haruslah jelas, terang, dan meyakinkan. Perkara pidana berkaitan dengan kebebasan individu sehingga hakim dituntut lebih cermat dalam merumuskan pertimbangannya, selaras dengan asas *in causis criminalibus perspicacius est consilium adhibendum, quia ibi maius periculum et detrimentum contingit* (Doria, 2021; Story, 2025). Dengan demikian, kehadiran saksi dalam persidangan ditujukan untuk menemukan kebenaran materiil sekaligus menjadikan pembuktian lebih berkualitas.

Dalam lanskap *fair trial*, kehadiran saksi bertalian erat dengan perlindungan hak terdakwa. Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui dan menguji setiap alat bukti yang digunakan penuntut umum untuk membuktikan kesalahannya, sekaligus hak untuk mengajukan saksi yang meringankan sebagai bagian dari hak melakukan pembelaan. Oleh karena itu, ketidakhadiran saksi berpotensi menimbulkan ketidakcukupan pembuktian bagi penuntut umum sehingga terdakwa yang seharusnya dipidana dapat dibebaskan, atau sebaliknya. Bagi pihak terdakwa, keadaan tersebut menimbulkan ketimpangan pembuktian yang mencederai prinsip *equality of arms* serta hak atas pemeriksaan yang adil (Gori & Pahladsingh, 2021).

Dari uraian tersebut, kehadiran saksi untuk memberikan keterangan tidak hanya bertalian dengan kepentingan penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya, tetapi juga menjadi sarana bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan. Di samping itu, kehadiran saksi memberikan hakim gambaran yang menyeluruh terhadap perkara yang sedang disidangkan.

2. Aspek Hukum Kehadiran Saksi dalam Persidangan

Kewajiban saksi untuk hadir berakar pada beban pembuktian dalam perkara pidana. Beban untuk membuktikan (*onus probandi*) kesalahan pelaku berada pada otoritas yang berwenang (Ervin, 2022; Nieva Fenoll, 2022), yakni penuntut umum, sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang dijunjung hukum acara pidana (Clark, 2025). Meskipun terdakwa tidak dibebani kewajiban membuktikan,

ia tetap berhak mengajukan bukti-bukti yang meringankan (*vide* Pasal 142 huruf o KUHAP Baru).

Dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan, menghadirkan saksi untuk diperiksa di persidangan merupakan hak penuntut umum sekaligus hak terdakwa. Kewenangan penuntut umum untuk memberitahukan saksi agar menghadiri sidang yang telah ditentukan ditegaskan dalam Pasal 65 huruf g KUHAP Baru, sedangkan hak terdakwa ditegaskan dalam Pasal 142 huruf o KUHAP Baru. Kesempatan yang setara bagi kedua pihak untuk menghadirkan saksi merupakan konsekuensi dari kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti utama dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Sofyan et al., 2020).

Meskipun menjadi saksi merupakan kewajiban hukum, legalitas panggilan tetap harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP Baru. Ayat (1) menentukan bahwa panggilan saksi wajib memuat tanggal, hari, jam sidang, serta jenis perkara, sedangkan ayat (2) dan ayat (3) menentukan bahwa panggilan tersebut harus diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum persidangan dimulai. Namun, Penjelasan Pasal 200 ayat (3) KUHAP Baru menentukan bahwa surat panggilan oleh penuntut umum harus disampaikan secara sah dan telah diterima oleh saksi paling lama 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

Kedua ketentuan tersebut bersifat kontradiktif karena di satu sisi menetapkan tenggang 3 (tiga) hari, sedangkan di sisi lain 7 (tujuh) hari. Penjelasan undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi atas norma dan tidak dapat memuat rumusan yang menyimpangi ketentuan dalam batang tubuh (Mochtar & Hiariej, 2021). Karena itu, tenggang 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Baru sepatutnya diperlakukan sebagai ambang minimal yang mengikat, sementara tenggang 3 (tiga) hari dalam Penjelasan Pasal 200 ayat (3) KUHAP Baru merupakan ketidakcermatan perumusan yang perlu diselaraskan. Terlepas dari kontradiksi tersebut, kedua ketentuan itu menunjukkan bahwa pemanggilan saksi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus melalui prosedur yang jelas dan transparan.

Lebih lanjut, Pasal 201 ayat (3) KUHAP Baru menentukan bahwa apabila saksi tidak hadir dengan alasan yang sah, pemeriksaan dapat ditunda 1 (satu) kali. Menurut ayat (4), jika pada sidang berikutnya saksi tetap tidak hadir, perkara dilanjutkan tanpa mendengar keterangan saksi tersebut. Ketentuan ini berkaitan dengan saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Sejatinya ketentuan yang sama juga dapat diberlakukan terhadap saksi yang diajukan pihak terdakwa, sebab apabila hanya penuntut umum yang dibatasi jumlah pemanggilannya, persidangan menjadi tidak seimbang sekaligus berpotensi menghambat proses pemeriksaan.

Mengenai alasan yang sah, Pasal 212 ayat (1) KUHAP Baru telah memberikan rambu-rambunya, yang meliputi:

- a. Meninggal dunia atau karena halangan yang sah;
- b. Jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
- c. Karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara.

Apabila alasan sah tersebut terpenuhi dan saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan sehingga keterangannya termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP), keterangan tersebut dibacakan di persidangan. Menurut Pasal 212 ayat (2) KUHAP Baru, keterangan yang dibacakan itu dapat dipertimbangkan hakim sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.

Perlu digarisbawahi bahwa hal itu berlaku sepanjang keterangan pada tahap penyidikan tersebut memang telah diberikan di bawah sumpah atau janji.

Ketidakhadiran dengan alasan yang sah tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi saksi karena keterangannya justru dapat dibaca. Sebaliknya, apabila saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah, Pasal 209 ayat (2) KUHAP Baru memberi wewenang kepada hakim ketua sidang untuk memerintahkan agar saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Ketentuan tersebut berbeda dengan pengaturan ketidakhadiran terdakwa. Menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP Baru, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan hakim memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Apabila terdakwa kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah, Pasal 203 ayat (3) KUHAP Baru menentukan bahwa hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya. Intisari pengaturan tersebut disajikan pada Tabel 1, di bawah ini:

Tabel 1. Pengaturan Kehadiran Saksi dalam KUHAP Baru

Aspek	Penjelasan
Kedudukan saksi	Merupakan alat bukti yang berfungsi memberikan keterangan untuk membantu pembuktian dan pencarian kebenaran materiil.
Dasar hukum pemanggilan	Pasal 194 ayat (1) – (3) KUHAP Baru.
Jangka waktu pemanggilan	Surat panggilan wajib diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum persidangan dimulai. Namun, Penjelasan Pasal 200 ayat (3) menentukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
Kewajiban hadir	Kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 209 ayat (2) KUHAP Baru.
Hak pihak yang mengajukan saksi	Penuntut umum dan terdakwa sama-sama berhak mengajukan dan menghadirkan saksi untuk diperiksa di persidangan.
Ketidakhadiran dengan alasan yang sah	Pemeriksaan dapat ditunda 1 (satu) kali. Jika pada sidang berikutnya saksi tetap tidak hadir, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa mendengar keterangannya (Pasal 201 ayat (3) dan ayat (4)).
Alasan yang sah	Meninggal dunia atau halangan yang sah, jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya, atau karena kepentingan negara (Pasal 212 ayat (1)).
Akibat hukum ketidakhadiran dengan alasan yang sah	Keterangan yang telah diberikan pada tahap penyidikan dapat dibaca di persidangan dan dipertimbangkan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah apabila sebelumnya diberikan di bawah sumpah atau janji (Pasal 212 ayat (2)).
Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah	Hakim ketua sidang dapat memerintahkan

	agar saksi dihadapkan ke persidangan (Pasal 209 ayat (2)).
Tujuan penghadapan ke persidangan	Menjamin kehadiran saksi untuk memberikan keterangan guna kepentingan pembuktian dan pencarian kebenaran materiil.

Sumber: diolah penulis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2026.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa KUHAP Baru telah mengatur kedudukan saksi, tata cara pemanggilan, alasan yang sah untuk tidak hadir, serta konsekuensi hukumnya. Namun, masih terdapat ketidakjelasan pada Pasal 209 ayat (2) KUHAP Baru yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan agar saksi dihadapkan ke persidangan tanpa disertai penjelasan mengenai makna maupun mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya, frasa tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik sehingga perlu dikaji lebih lanjut bagaimana seharusnya ketentuan itu dimaknai.

3. Problematika Ketidakhadiran Saksi dalam Persidangan Pidana

Terdapat dua pandangan berkenaan dengan pengaturan menghadirkan saksi ke persidangan. *Pertama*, pandangan yang menolak menghadirkan saksi dengan paksa. Pandangan ini bertolak dari pemikiran bahwa saksi tidak dapat dihadirkan dengan paksa dalam pengertian yang sama sebagaimana berlaku terhadap terdakwa, karena menurut Penjelasan Pasal 209 ayat (2) KUHAP Baru menjadi saksi adalah kewajiban hukum, dan orang yang telah dipanggil ke sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu dapat dikenakan pidana.

Ancaman pidana terhadap saksi yang tidak memenuhi kewajibannya diatur dalam Pasal 285 KUHP (Hiariej & Santoso, 2025), yang menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana berdasarkan huruf a dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II bagi perkara pidana, dan berdasarkan huruf b dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II bagi perkara lain. Sesuai Pasal 79 ayat (1) huruf b KUHP, pidana denda kategori II berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian, instrumen pemaksa kehadiran saksi ialah proses pidana, bukan penghadiran secara paksa seperti halnya terhadap terdakwa, sebab itikad buruk saksi tersebut merupakan tindakan yang mengganggu dan merintangi proses peradilan. Sebaliknya, terdakwa yang tidak hadir secara melawan hukum tidak dibayangi sanksi pidana, melainkan dapat ditangkap, ditahan, atau setidaknya dihadapkan secara paksa ke pengadilan.

Konsekuensi dari pandangan tersebut bercabang. Apabila saksi diproses pidana sekaligus dihadirkan dengan paksa, ia mengalami dua kali upaya paksa. Sebaliknya, apabila saksi hanya dihadirkan dengan paksa tanpa diproses pidana, Pasal 285 huruf a KUHP berubah menjadi instrumen impunitas yang dibalut cara-cara formal. Selain itu, menghadirkan saksi dengan paksa menggunakan konsep yang diatur dalam Pasal 203 ayat (3) KUHAP Baru berpotensi bertentangan

dengan prinsip *fair trial* dan *due process of law*, sebab saksi bukanlah terdakwa yang sedang diadili, melainkan orang yang dimintai keterangan untuk membantu menemukan kebenaran materiil (Blount, 2021).

Kedua, pandangan yang mendukung penghadapan saksi ke persidangan. Pandangan ini menilai bahwa keharusan memproses saksi secara pidana terlebih dahulu berpotensi memperlambat jalannya persidangan sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Susilo et al., 2024). Dalam praktik, perintah menghadirkan saksi secara paksa memang telah ditempuh pengadilan, antara lain dalam pemeriksaan perkara narkoba ketika saksi yang berulang kali tidak memenuhi panggilan diperintahkan untuk dipanggil paksa (Ferdian, 2026).

Selain itu, apabila diproses pidana, saksi tersebut tidak dapat ditahan karena ancaman pidananya hanya penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak kategori II. Ancaman pidana tersebut tidak memenuhi syarat objektif penahanan sebagaimana Pasal 100 ayat (1) KUHAP Baru, yakni tindak pidana atau percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan juga tidak termasuk tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun sebagaimana Pasal 100 ayat (2) KUHAP Baru.

Artinya, meskipun saksi tersebut diproses pidana dan statusnya berubah menjadi tersangka atau terdakwa, selama tidak ditahan, kesulitan menghadirkannya ke persidangan tetap tidak teratasi. Di samping itu, apabila pelaksanaan persidangan hanya bertumpu pada kepentingan saksi tanpa mempertimbangkan kepentingan terdakwa, hal itu bertentangan dengan prinsip keseimbangan proses sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHAP Baru.

Dari kedua pandangan tersebut tampak bahwa permasalahan ketidakhadiran saksi pada hakikatnya memperlihatkan benturan antara dua kepentingan. Di satu sisi, saksi tidak dapat diperlakukan sama dengan terdakwa karena kedudukannya bukan sebagai pihak yang sedang diadili, sehingga setiap tindakan yang membatasi kebebasannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan proporsional. Di sisi lain, ketidakhadiran saksi tanpa alasan yang sah tidak dapat dibiarkan karena berpotensi menghambat proses pembuktian, memperlambat penyelesaian perkara, dan pada akhirnya merugikan pencarian kebenaran materiil maupun hak terdakwa atas kepastian hukum.

4. Pengaturan Ideal Mengenai Kehadiran Saksi yang Tidak Memenuhi Panggilan Persidangan Tanpa Alasan yang Sah

Sebelum merumuskan konsep ideal, perlu ditelaah terlebih dahulu secara komparatif hukum acara pidana Belanda yang menjadi acuan rekonstruksi dalam penelitian ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda atau *Wetboek van Strafvordering* (Sv) mengatur mekanisme untuk menjamin kehadiran saksi (Borgers et al., 2021). Pada tahap pemeriksaan oleh *rechter-commissaris* (hakim komisaris), Pasal 213 Sv mewajibkan setiap orang yang telah dipanggil sebagai saksi untuk hadir. Apabila saksi tidak memenuhi panggilan tersebut, hakim komisaris dapat melakukan pemanggilan ulang sekaligus menerbitkan *bevel tot medebrenging* (perintah menghadapkan saksi). Pada tahap persidangan, Pasal 287 ayat (3) huruf b Sv memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk

memerintahkan pemanggilan ulang (*hernieuwde oproeping*) maupun menghadapkan saksi ke persidangan (*medebrenging*) apabila saksi yang telah dipanggil secara sah tetap tidak hadir (Crijns, 2008). *Medebrenging* dalam konteks ini tidak dapat dipahami sebagai penangkapan atau upaya paksa sebagaimana berlaku terhadap tersangka atau terdakwa, melainkan sebagai kewenangan pengadilan untuk menghadapkan saksi yang telah dipanggil secara sah tetapi tidak memenuhi kewajibannya untuk hadir. Belanda sejak lama memandang pemberian kesaksian sebagai bagian dari kewajiban warga negara (*burgerplicht*) yang harus dipenuhi demi kepentingan peradilan (Crijns, 2013).

Di Belanda, penerbitan *medebrenging* bahkan bersifat wajib bagi pengadilan. Hal ini tampak dalam Putusan Hoge Raad Nomor ECLI:NL:HR:2016:581 yang pada pokoknya menegaskan bahwa sebelum mengabaikan kehadiran saksi, pengadilan harus terlebih dahulu melakukan upaya yang memadai untuk menghadirkannya, termasuk melalui pemanggilan dan penerbitan *bevel medebrenging* (perintah menghadapkan saksi). Apabila upaya tersebut telah dilakukan dan saksi tetap tidak dapat dihadirkan, barulah pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa menunggu kehadiran saksi (Hoge Raad der Nederlanden, 2016). Hal senada tampak dalam Putusan Nomor ECLI:NL:PHR:2011:BQ0553 yang menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat serta-merta mengabaikan ketidakhadiran saksi tanpa terlebih dahulu menempuh perintah pemanggilan ulang (*hernieuwde oproeping*) dan menerbitkan *bevel tot medebrenging* (Parket bij de Hoge Raad, 2011).

Uraian tersebut memperlihatkan bahwa hukum acara pidana Belanda, baik dalam rumusan tertulis maupun praktiknya, tidak menempatkan ketidakhadiran saksi semata-mata sebagai pelanggaran kewajiban hukum yang harus diselesaikan melalui proses pidana, melainkan sebagai persoalan yang lebih dahulu harus diatasi melalui prosedur bertahap guna menjamin kehadiran saksi dalam persidangan. Pengaturan demikian menunjang efektivitas pembuktian dan pencarian kebenaran materiil sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembuktian dan perlindungan hak-hak individu yang melekat pada saksi. Dalam kaitan itu, pengaturan KUHAP Baru yang masih menyisakan ketidakjelasan makna frasa “dihadapkan ke persidangan” perlu disempurnakan melalui perumusan mekanisme yang lebih jelas, terukur, dan memberikan kepastian hukum mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum saksi dinyatakan tidak dapat dihadirkan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pasal 209 KUHAP Baru perlu direkonstruksi sebagaimana disajikan pada Tabel 2, di bawah ini:

Tabel 2. Rekonstruksi Pasal 209 KUHAP Baru

Norma Asal	Usulan Rekonstruksi
(1) Hakim ketua sidang meneliti apakah semua Saksi atau Ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi atau Ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.	Tidak perlu ada perubahan.
(2) Dalam hal Saksi atau Ahli tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim ketua sidang mempunyai	(2) Dalam hal Saksi atau Ahli tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim ketua sidang mempunyai

cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan hadir, Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi atau Ahli tersebut tidak akan hadir secara sukarela, Hakim ketua sidang dapat memerintahkan pemanggilan ulang dan menghadapkan Saksi atau Ahli tersebut ke persidangan melalui pejabat yang berwenang.

Sumber: diolah penulis, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa ayat (1) tidak memerlukan perubahan rumusan, sedangkan perubahan signifikan diperlukan pada ayat (2), khususnya terkait penggunaan frasa “dihadapkan ke persidangan” yang belum menjelaskan mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya, ketentuan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, bahkan dapat diartikan sebagai upaya paksa dengan perlakuan yang sama seperti terhadap tersangka atau terdakwa.

Guna mengatasi persoalan tersebut, rekonstruksi dilakukan dengan menambahkan frasa “pemanggilan ulang” dan “melalui pejabat yang berwenang”. Penambahan frasa “pemanggilan ulang” dimaksudkan agar saksi terlebih dahulu diberi kesempatan yang memadai untuk memenuhi kewajiban hukumnya secara sukarela. Pendekatan ini lebih proporsional karena hakim tidak langsung memerintahkan agar saksi dihadapkan ke persidangan, melainkan memastikan lebih dahulu bahwa yang bersangkutan telah diberi kesempatan kembali untuk hadir setelah dipanggil secara sah. Model ini sejalan dengan praktik hukum acara pidana Belanda yang mengenal mekanisme *hernieuwde oproeping* (pemanggilan ulang) sebelum dilakukan *medebrenging* (menghadapkan saksi ke persidangan).

Sementara itu, penambahan frasa “melalui pejabat yang berwenang” bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang melaksanakan perintah hakim. Menurut Pasal 194 ayat (3) KUHAP Baru, penuntut umum merupakan pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan. Tindakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai penangkapan atau penahanan sebagaimana berlaku terhadap tersangka atau terdakwa, melainkan sebagai mekanisme prosedural untuk memastikan kehadiran saksi yang telah dipanggil secara sah tetapi tidak memenuhi kewajibannya untuk hadir. Dalam konteks ini, pejabat yang berwenang dapat mendatangi tempat tinggal, tempat kerja, atau lokasi lain yang diketahui sebagai tempat keberadaan saksi, memberitahukan adanya perintah pengadilan, dan membawa yang bersangkutan ke persidangan untuk memberikan keterangan.

Perlu dipertegas bahwa menghadapkan saksi ke persidangan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan perintah hakim tetap harus dibedakan dari menghadirkan terdakwa secara paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (3) KUHAP Baru. Perbedaanannya terletak pada kedudukan hukum dan tujuannya. Terdakwa merupakan pihak yang sedang diperiksa karena diduga melakukan tindak pidana, sedangkan saksi dipanggil untuk memenuhi kewajiban hukumnya memberikan keterangan guna membantu pembuktian dan menemukan kebenaran materiil. Oleh karena itu, rekonstruksi Pasal 209 ayat (2) KUHAP Baru harus dipahami sebagai mekanisme untuk menjamin kehadiran saksi yang telah dipanggil secara sah, bukan sebagai upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa.

D. PENUTUP

Kehadiran saksi dalam persidangan pidana memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan proses pembuktian dan pencarian kebenaran materiil. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru telah mengatur kewajiban saksi untuk hadir di persidangan, masih terdapat ketidakjelasan mengenai makna frasa “dihadapkan ke persidangan” dalam Pasal 209 ayat (2) yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Frasa tersebut tidak seharusnya dimaknai sebagai perlakuan yang sama dengan terdakwa. Berdasarkan kajian terhadap hukum acara pidana Belanda, mekanisme itu lebih tepat dipahami sebagai upaya bertahap untuk menjamin kehadiran saksi melalui pemanggilan ulang dan pelaksanaan perintah hakim oleh pejabat yang berwenang.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum acara pidana mengenai kewajiban saksi dalam proses pembuktian, sedangkan secara praktis hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 209 ayat (2) KUHP Baru. Atas dasar itu, Pasal 209 ayat (2) KUHP Baru perlu direkonstruksi dengan menambahkan mekanisme pemanggilan ulang dan memperjelas tata cara menghadapkan saksi ke persidangan, sekaligus menyelaraskan tenggang waktu pemanggilan antara Pasal 194 ayat (2) dan ayat (3) dengan Penjelasan Pasal 200 ayat (3) KUHP Baru. Penelitian ini terbatas pada kajian normatif dengan perbandingan pada hukum acara pidana Belanda sehingga penelitian selanjutnya perlu mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan guna menilai efektivitas dan implikasinya terhadap proses pembuktian dalam perkara pidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Blewer, R. (2021). “If the law doesn’t get you, the Lord will”: Competency and capacity. In *Child witnesses in twentieth century Australian courtrooms* (pp. 63–105). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69791-4_4
- Blount, K. (2021). Seeking compatibility in preventing crime with artificial intelligence and ensuring a fair trial. *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 15(1), 25–52. <https://doi.org/10.5817/MUJLT2021-1-2>
- Borgers, M., Kooijmans, T., & Corstens, G. J. M. (2021). *Het Nederlands strafprocesrecht* (10de druk). Wolters Kluwer.
- Candra, A., Danil, E., Elvandari, S., & Robensyah, A. (2024). Efektivitas sistem e-berpadu dalam perkara pidana sebagai upaya mewujudkan peradilan cepat. *UNES Law Review*, 6(3), 9278–9283. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1892>
- Clark, J. (2025). *The presumption of imputability and the presumption of innocence: Two presumptions in conflict?* [Disertasi doktoral, Saint Paul University].
- Crijns, J. H. (2008). Een kroniek van de strafrechtelijke waarheidsvinding. In *De waarde van waarheid: Opstellen over waarheid en waarheidsvinding in het strafrecht* (Meijers-reeks, pp. 15–55). Boom Juridische uitgevers.
- Crijns, J. H. (2013). *Overeenkomsten binnen het strafrecht*. *Ars Aequi*, (7/8), 538–545.
- Damanik, V. A. (2026). The disruption of digital evidence in criminalizing the spread of deepfakes: A positive criminal law analysis and the perspective of

- al-fiqh al-jinayah. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 9(2), 131–144. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3400>
- Doria, M. R. (2021). “Ubi proceditur ex praesumptionibus minuitur poena”: *Qualità della prova e quantità della pena secondo la Doctrina Innocentii. Italian Review of Legal History*, (7), 1–29. <https://doi.org/10.54103/2464-8914/16880>
- Ervin, B. (2022). New legal institution in the Hungarian criminal procedure system enabling the rapid prosecution of criminals. *Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará*, 14(1), 221–233. <https://doi.org/10.54275/raesmpce.v14i01.223>
- Ferdian, D. (2026). *Sidang narkotika: Pemilik D’Poin Juprian akan dipanggil paksa, ahli kupas justice collaborator*. Harian Haluan Riau. <https://riau.harianhaluan.com/hukrim/1116529932/sidang-narkotika-pemilik-dpoin-juprian-akan-dipanggil-paksa-ahli-kupas-justice-collaborator>
- Frampton, T. W., & Osowski, B. C. (2024). The end of Batson? Rulemaking, race, and criminal procedure reform. *Columbia Law Review*, 124(1), 1–84. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4419333>
- Georgia Innocence Project. (2026). *Beneath the statistics: The structural and systemic causes of our wrongful conviction problem*. <https://www.georgiainnocenceproject.org/general/beneath-the-statistics-the-structural-and-systemic-causes-of-our-wrongful-conviction-problem/>
- Gori, P., & Pahladsingh, A. (2021). Fundamental rights under Covid-19: An European perspective on videoconferencing in court. *ERA Forum*, 21(4), 561–577. <https://doi.org/10.1007/s12027-020-00643-5>
- Gross, S. R., O’Brien, B., Hu, C., & Kennedy, E. H. (2014). Rate of false conviction of criminal defendants who are sentenced to death. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(20), 7230–7235. <https://doi.org/10.1073/pnas.1306417111>
- Hardhika, R. (2024, 3 Juli). *Tidak hadirnya saksi korban delik aduan di persidangan mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima*. Pengadilan Negeri Tanah Grogot. <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/tidak-hadirnya-saksi-korban-delik-aduan-di-persidangan-mengakibatkan-dakwaan-tidak-dapat-diterima/>
- Hiariej, E. O. S., & Santoso, T. (2025). *Anotasi KUHP nasional*. RajaGrafindo Persada.
- Hoge Raad der Nederlanden. (2016). *ECLI:NL:HR:2016:581*. <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:HR:2016:581>
- Malka, O. (2025). Witnesses, judges: A revolution untold. *Law and History Review*, 43(4), 615–641. <https://doi.org/10.1017/S073824802500001X>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Miller, C. (2025). A constitutional right to exclude evidence. *Texas A&M Law Review*, 12(1), 317–374. <https://doi.org/10.37419/lr.v12.i1.8>
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Rajawali Pers.
- Nieva Fenoll, J. (2022). Requiem for the burden of proof. *Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal*, 165–187. <https://doi.org/10.37417/rivitsproc/1805>
- Nir, E., & Liu, S. (2021). Defending constitutional rights in imbalanced courtrooms. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 111(2), 501–529.

- Nuarta, I. N., & Santhi, N. N. P. P. (2024). Pengaturan persidangan pidana secara elektronik dalam perspektif peradilan modern. *Kertha Wicaksana*, 18(1), 37–45. <https://doi.org/10.22225/kw.18.1.2024.37-45>
- Nurita, C. (2024). Mekanisme pemeriksaan dalam tindak pidana dengan acara pemeriksaan singkat. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(3), 167–180. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i3.532>
- Parket bij de Hoge Raad. (2011). *ECLI:NL:PHR:2011:BQ0553*. <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:PHR:2011:BQ0553>
- Parveen, A. M. N., & Sivanandam, A. (2023). A brief overview on arrest, procedure for arrest and rights of the arrested person. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 76–92. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13149>
- Parwez, Z., Sarangi, N. C., & Jabbal, D. (2023). Role of judiciary in protecting witnesses in the criminal justice system: A critical analysis. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 2089–2093. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.2776>
- Saputro, H. D., & Fatoni, S. (2022). Persidangan perkara pidana secara elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di masa pandemi Covid-19. *Inicio Legis*, 3(2), 142–161. <https://doi.org/10.21107/il.v3i2.16902>
- Sellers, M. N. S. (2022). The rule of law in the United States of America. *American Journal of Comparative Law*, 70(1), 126–138. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avac023>
- Sofyan, A. M., Asis, A., & Ilyas, A. (2020). *Hukum acara pidana* (Edisi ketiga). Kencana.
- Story, M. (2025). An approach to perjury in penitential books in the light of the ancient law. *Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie*, 18(1), 449–463. <https://doi.org/10.32084/tpk.9227>
- Sumertana, M., Lemes, I. N., & Remaja, I. N. G. (2022). Peran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum (Studi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng). *Kertha Widya*, 9(2), 25–53. <https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.885>
- Susilo, E. (2026). Meneropong kepastian penetapan status tersangka dalam KUHP baru. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 18(1), 206–225. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v18i1.18487>
- Susilo, E., & Rafi, M. (2024). Pendekatan favor defensionis dalam merealisasikan hak terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli. *Veritas et Justitia*, 10(2), 343–363. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.8479>
- Susilo, E., Din, M., Suhaimi, & Mansur, T. M. (2024). Justice delayed, justice denied: A critical examination of repeated suspect status in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 10(3), 342–357. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i3.6088>
- Susilo, E., Febriansyah, A., Setiawan, D., & Rafi, M. (2025). Reverse evidence: A beacon of hope for pretrial reform. *Sriwijaya Law Review*, 9(2), 310–327. <https://doi.org/10.28946/slrev.v9i2.4642>
- Swenson, D. R. (2025). United States concepts of due process in criminal procedure and the International Criminal Court. *Review of European and Comparative Law*, 63(4), 85–104. <https://doi.org/10.31743/recl.18671>

United States v. Morrison, 449 U.S. 361 (1981).

Zimran, A., & Dagan, N. (2023). Retributivism, state misconduct, and the criminal process. *Criminal Justice Ethics*, 42(1), 20–37.
<https://doi.org/10.1080/0731129X.2023.2184964>